



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PERKEBUNAN

Jalan Perjuangan Lingkungan VII No. 314 Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon: (0714) 321168 SEKAYU
Faksimile : disbun.mubakab@gmail.com Kode Pos : (30711)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 500.8/ 128 /KPTS/DISBUN/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dengan keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran 1821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5357);
6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Surat Edaran Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2024 tentang penerapan standar pelayanan di lingkup instansi Pemerintah
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 287).
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Standar Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Meliputi Ruang Lingkup :

A. Bidang Produksi:

1. Pelayanan Konsultasi dan koordinasi Program Peremajaan Sawit Rakyat;
2. Pelayanan Konsultasi dan koordinasi Terkait Pemberian Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan.

B. Bidang Kelembagaan Usaha Penyuluhan:

1. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan

C. Bidang Prasarana dan Sarana:

1. Pelayanan Peminjaman Alat Berat Untuk Pengelolaan Kebun.

D. Bidang Sekretariat

1. Pelayanan Cuti Pegawai Negeri Sipil
2. Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala PNS
3. Pelayanan Surat Pengantar Kenaikan Pangkat PNS

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan dalam Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dilaksanakan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris serta seluruh pelaksana pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;

- KELIMA : Dokumen Standar Pelayanan ini dilakukan monitoring dan evaluasi berupa peninjauan ulang setiap tahunnya
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal, 30 Mei 2024

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



AKHMAD ROYIBER, S.STP.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19830820 200212 1 001

1. Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Program Peremajaan Sawit Rakyat

Delivery Service		
NO	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Membawa dokumen yang akan dikonsultasikan; 2. Jika ingin bertemu dengan SDM yang dikendaki harus konfirmasi terlebih dahulu.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Datang langsung ke kantor dinas perkebunan atau membuat jadwal konsultasi terlebih dahulu dengan SDM yang di tuju dengan membawa dokumen pendukung; 2. Mengisi buku tamu dan blangko konsultasi; 3. Pelaksanaan konsultasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 jam
4	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa Konsultasi tentang PSR
6	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Website: www.mubakab.go.id/opd 2. IG : @disbun_muba
Manufacturing		
NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 287).
2	Sarana Prasarana dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Ruang Rapat
3	Kompetensi Pelaksana	a. Berkompeten dan memberikan Pelayanan b. Mampu bersikap sopan dan Komunikasi Aktif c. Cepat Tanggap dan Responsip
4	Pengawasan Internal	Berjenjang Mulai dari Kepala Bidang, Kasi dan pelaksana atau staf
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Jaminan Pelayanan	Adanya Alur Pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Kesehatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Koordinasi perbulan dan pertriwulan

2. Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Terkait Pemberian Bantuan Bibit

Delivery Service		
NO	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Membawa bahan yang akan dikonsultasikan atau dibahas; 2. Jika ingin bertemu dengan SDM yang dikendaki harus konfirmasi terlebih dahulu.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Datang langsung ke kantor dinas perkebunan atau membuat jadwal konsultasi terlebih dahulu dengan SDM yang di tuju dengan membawa dokumen pendukung; 2. Mengisi buku tamu dan blangko konsultasi; 3. Pelaksanaan konsultasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1-2 jam
4	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa Konsultasi terkait pemberian bibit
6	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Website: www.mubakab.go.id/opd 2. IG : @disbun_muba
Manufacturing		
NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 287).
2	Sarana Prasarana dan /atau Fasilitas	1. ATK; 2. Ruang Kerja / Ruang Rapat
3	Kompetensi Pelaksana	a. Berkompeten dan memberikan Pelayanan Sama b. Mampu bersikap sopan dan Komunikasi Aktif c. Cepat Tanggap dan Responsip
4	Pengawasan Internal	Berjenjang Mulai dari Kepala Bidang, Kasi dan Staf
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Jaminan Pelayanan	Adanya Alur Pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Kesehatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Koordinasi perbulan dan pertriwulan

3. Pelayanan Verifikasi Administrasi Permohonan Perizinan Usaha Perkebunan

Delivery Service		
NO	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan verifikasi dari Pengguna 2. Disposisi Kepala Dinas Kepada Kepala Bidang KUP 3. Disposisi Kepala Bidang kepada staf pelaksana
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan berkas permohonan verifikasi. 2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. 3. Memerintahkan verifikator untuk diverifikasi 4. Memverifikasi yang simak/chekclist kemudian membuat surat penyampaian hasil evaluasi untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas. 5. Menandatangani lembar surat penyampaian hasil evaluasi. 6. Mengarsipkan berkas kemudian menyerahkan ke verifikator untuk diarsipkan dan diteruskan ke OPD 7. Mengarsipkan berkas dan meneruskan ke OPD
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari
4	Biaya Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	Dokumen Hasil Evaluasi Administrasi Permohonan Perizinan.
6	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	-
Manufacturing		
NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 287)
2	Sarana Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer /printer /scanner
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme verifikasi.
4	Pengawasan Internal	Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Staf Pelaksana.
5	Jumlah Pelaksana	7 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP 2. Adanya alur pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Kesehatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Rapat Koordinasi pertriwulan

4. Pelayanan Peminjaman Alat Berat Untuk Pengelolaan Kebun.

Delivery Service		
NO	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Peminjaman;
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Surat Permohonan Peminjaman dari peminjam; 2. Melakukan verifikasi surat peminjaman; 3. Menentukan jadwal survey lapangan; 4. Melakukan survey lapangan; 5. Menentukan waktu peminjaman; 6. Peminjam melakukan pembayaran melalui kas daerah 7. Pengantaran alat berat ke lokasi peminjam.
3	Jangka Waktu Pelayanan	2-3 hari
4	Biaya Tarif	Sesuai Waktu Peminjaman
5	Produk Pelayanan	Peminjaman Alat Berat
6	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	-
Manufacturing		
NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; 2. Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 287)
2	Sarana Prasarana dan /atau Fasilitas	1. ATK 2. komputer/printer/scanner 3. Kendaraan
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan pengolahan dan analisis data 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
4	Pengawasan Internal	Kcpala Bidang, Kcpala Scksi dan staf
5	Jumlah Pelaksana	12 orang
6	Jaminan Pelayanan	-
7	Jaminan keamanan dan Kesehatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan oleh Kepala Seksi

5. Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Pns

Delivery Service		
NO	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Pangkat Terakhir. 2. Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir. 3. Fotocopy SKP terakhir 1(satu) tahun terakhir. 4. PBB 5. Photo copy daftar gaji
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata PNS yang akan naik Pangkat dan yang akan berkala 2. Melengkapi Persyaratan berkala untuk pengajuan kenaikan Berkala. 3. Membuat Surat Usul Kenaikan Gaji Berkala. 4. Memverifikasi data yang akan naik Gaji Berkala staf kepegawaian. 5. Kasubbag Memberikan Paraf pada Surat Usul Kenaikan Berkala. 6. Sekretaris memberikan Paraf pada surat usul kenaikan Berkala. 7. Kepala Dinas Mendatangi Surat pengantar Usul Kenaikan Berkala atau menyampaikan usulan kenaikan Berkala
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) Jam 08.00 s/d 15.00 WIB
4	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	SK Gaji Berkala ASN
6	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	-
Manufacturing		
NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 kedalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. 3. Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan (Berita Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 287)
2	Sarana Prasarana dan /atau Fasilitas	Sarana :Meja, Kursi, filling cabinet, lemari, computer, ATK Prasarana : Instalasi listrik, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/data
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perkebunan dan Sekretaris, mengoreksi usulan Kenaikan gaji Berkala. 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Staf Kepegawaian memverifikasi kelengkapan berkas.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5	Jumlah Pelaksana	5 orang
6	Jaminan Pelayanan	-
7	Jaminan keamanan dan Kesehatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat secara Intern setiap bulan dan pencatatan serta pengarsipan berkas Kenaikan Gaji Berkala

6. Pelayanan Surat Pengantar Kenaikan Pangkat Pns

Delivery Service		
NO	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> SK Kenaikan Pangkat Terakhir Sertifikat Ujian Dinas (bagi PNS yang Ikut Ujian Dinas) Naik Golongan setingkat lebih tinggi Surat Keterangan Atasan Langsung SK Jabatan Pelaksana SK Mutasi SK Jabatan Fungsional Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin SKP 2 tahun Bukti bayar PBB
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Menyerahkan Berkas Surat Kenaikan Pangkat PNS, kepada Pemproses Administrasi Kepegawaian. Memeriksa kelengkapan berkas. Memberikan draf Surat Usul Kenaikan Pangkat PNS beserta kelengkapannya Penandatanganan SK Memberikan Nomor Surat Usul Kenaikan Pangkat PNS, mencatat dalam buku Agenda dan Menyampaikan kepada unit kerja/pemohon. Menerima Surat Usul Kenaikan Pangkat PNS dan mendatangi tanda terima pada buku agenda.
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) Jam
4	Biaya Tarif	Tidak dikenakan tarif/biaya
5	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Kenaikan Pangkat
6	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	-
Manufacturing		
NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 kedalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 84 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Musi banyuasin. Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 287)
2	Sarana Prasarana dan /atau Fasilitas	<p>Sarana :Meja, Kursi, filling cabinet, almari, computer, ATK</p> <p>Prasarana : Instalasi listrik, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/data</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Kepala Dinas dan Sekretaris, mengoreksi usulan surat pengantar Usul Kenaikan Pangkat PNS Kasubbag Umum dan Kepegawaian memverifikasi kelengkapan berkas.

4	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5	Jumlah Pelaksana	5 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional (SOP) 2. Adanya Alur Pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Kesehatan Pelayanan	- -
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Koordinasi Intern rutin setiap bulan Pencatatan, Pengarsipan dan pelaporan tentang Pemberian Kenaikan Pangkat PNS.

7. Pelayanan Pengajuan Cuti Pns

Delivery Service		
NO	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Cuti Untuk cuti melahirkan, melampirkan Surat Keterangan dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas/Bidan Untuk cuti Besar (haji dan Umrah), melampirkan Surat keterangan Haji/umrah dari <i>travel/Departemen Agama</i> Untuk cuti Sakit, melampirkan Surat keterangan Sakit dari dokter Untuk cuti di luar tanggungan Negara, harus ada surat persetujuan dari Kepala BKN.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pengajuan izin cuti → melengkapi persyaratan → memeriksa berkas pengajuan cuti → membuat izin cuti untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang → penomoran → penyampaian surat kepada pemohon → pengarsipan
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) Jam Hari kerja
4	Biaya Tarif	Tidak ada Biaya
5	Produk Pelayanan	Surat izin cuti
6	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	-
Manufacturing		
NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 kedalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 84 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Musi Banyuasin. Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 287) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
2	Sarana Prasarana dan /atau Fasilitas	Sarana :Meja, Kursi, filing cabinet, almari, computer, ATK Prasarana : Instalasi listrik, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/data
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Sekretaris , mengoreksi usulan surat pengantar Izin Cuti PNS Kasubbag Umum dan Kepegawaian memverifikasi kelengkapan berkas.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Sekretaris Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5	Jumlah Pelaksana	5 orang
6	Jaminan Pelayanan	Adanya Alur Pelayanan

7	Jaminan keamanan dan Kesehatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Koordinasi Intern rutin setiap bulan Pencatatan, Pengarsipan dan pelaporan tentang Pemberian Cuti PNS.